



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara .
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penepatan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem dalam rangka mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan adalah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan keputusan Bupati Banjarnegara.
8. Pimpinan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Laboratorium Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD, merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada Perangkat Daerah induknya.
9. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan / tempat tidur dalam unit rawat inap.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah resiko kecacatan dan/atau kematian.
12. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap dilaksanakan di rumah pasien.

14. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu.
15. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
16. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
17. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi, termasuk konseling gizi.
18. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihhan kesehatan.
19. Pelayanan Laboratorium Masyarakat adalah pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lainnya yang terkait dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
20. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan / atau jasa layanan yang diberikan.
21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pelayanan kesehatan.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan / alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 2

Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan mengatur besaran tarif pelayanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya pelayanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Objek tarif merupakan layanan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang meliputi pelayanan medis, non medis, laboratorium dan pelayanan lainnya.
- (3) Tarif pelayanan laboratorium di Puskesmas mengacu pada tarif pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. pelayanan di Puskesmas;
- b. pelayanan di Laboratorium Kesehatan; dan
- c. pelayanan lainnya.

Pasal 5

Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pelayanan data dan informasi, antara lain :

- a. penelitian ilmiah,
- b. praktik kerja lapangan, dan
- c. study banding.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan;
 - d. kompetisi yang sehat;
- (2) Struktur tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Besaran tarif layanan BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan permasalahan kesehatan di Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Keringanan dan pembebasan tarif layanan diberikan kepada pasien diluar kepesertaan JKN yang dilayani di Puskesmas :
 - a. bagi pasien yang kurang mampu dapat diberi keringanan setinggi -tingginya 50% (lima puluh persen) atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
 - b. bagi Usaha Kesehatan Sekolah, dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, bila memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan setinggi -tingginya 50% (lima puluh persen) dari total biaya.
 - c. bagi kader kesehatan Desa/Kelurahan yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang menunjukkan status dimaksud, jika memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif pelayanan kesehatan kecuali tarif pelayanan rawat inap.
- (2) Dalam hal keadaan Kejadian Luar Biasa yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa diberikan pembebasan tarif layanan.
- (3) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif bagi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-8-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-8-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. Tarif Pelayanan Non Medis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan rawat jalan	6000	4000	10.000
2.	Pelayanan kefarmasian:			
	a. Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	3.000	2.000	5.000
	b. Penyiapan obat racikan antara lain <i>caps</i> , <i>unguentum</i> atau <i>pulveres</i> (per lembar resep)	4.800	3.200	8.000
3.	Pelayanan akomodasi rawat inap per hari, termasuk layanan gizi	120.000	80.000	200.000
4.	Pelayanan kosultasi gizi	6.000	4.000	10.000
5.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	6.000	4.000	10.000
6.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	6.000	4.000	10.000
7.	Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel, dan lainnya)	60.000	40.000	100.000

2. Tarif Pelayanan Medis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Pelayanan Persalinan			
	1. Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	450.000	300.000	750.000
	2. Paket Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	480.000	320.000	800.000
	3. Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	570.000	380.000	950.000
	4. Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (placenta manual, atonia uteri)	105.000	70.000	175.000
	5. Paket tindakan penjahitan jalan lahir	30.000	20.000	50.000
	6. Penanganan abortus (AVM)	120.000	80.000	200.000
	7. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	75.000	50.000	125.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
B.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :			
	1. Suntikan/injeksi	4.800	3.200	8.000
	2. Kuras lambung	9.000	6.000	15.000
	3. Pembersihan <i>Discharge</i>	9.000	6.000	15.000
	4. Pengambilan <i>serumen</i>	12.000	8.000	20.000
	5. Pengambilan benda asing telinga	12.000	8.000	20.000
	6. Tampon telinga	9.000	6.000	15.000
	7. Pengambilan benda asing hidung	12.000	8.000	20.000
	8. Tampon hidung anterior	12.000	8.000	20.000
	9. Tampon hidung posterior	30.000	20.000	50.000
	10. Reposisi	18.000	12.000	30.000
	11. Spalk kecil (dibawah 10 cm)	9.000	6.000	15.000
	12. Spalk sedang (11-20 cm)	12.000	8.000	20.000
	13. Spalk besar (di atas 20 cm)	18.000	12.000	30.000
	14. Ganti balut kecil (pemakaian kasa < 3 lembar tanpa kasa gulung)	6.000	4.000	10.000
	15. Ganti balut sedang (pemakaian kasa 3-8 lembar tanpa atau dengan kasa gulung)	9.000	6.000	15.000
	16. Ganti balut besar (pemakaian kasa > 8 lembar tanpa atau dengan kasa gulung)	12.000	8.000	20.000
	17. Tindik telinga			
	a. Bayi	9.000	6.000	15.000
	b. Dewasa	18.000	12.000	30.000
	18. Pasang cateter	18.000	12.000	30.000
	19. Ransel perban	6.000	4.000	10.000
	20. Perawatan luka bakar	6.000	4.000	10.000
	a. Perawatan luka bakar kecil (prosentase perlukaan dibawah 10 %)	9.000	6.000	15.000
	b. Perawatan luka bakar sedang (prosentase perlukaan antara 15-30%)	12.000	8.000	20.000
	c. Perawatan luka bakar besar (prosentase perlukaan 35-50%)	18.000	12.000	30.000
	21. Schoortein	9.000	6.000	15.000
	22. Pasang <i>infuse</i>	9.000	6.000	15.000
	23. Lavement (<i>glycerin</i>)	9.000	6.000	15.000
	24. Circumsisi (khitan)	180.000	120.000	300.000
	25. Incisi	18.000	12.000	30.000
	26. Exterpasi tumor kecil	30.000	20.000	50.000
	27. Pencabutan kuku	24.000	16.000	40.000
	28. Fiksasi dengan Gibbs	45.000	30.000	75.000
	29. Jahit luka :			
	a. Kurang dari 6 jahitan	12.000	8.000	20.000
	b. 6 - 10 jahitan	18.000	12.000	30.000
	c. Di atas 10 jahitan	36.000	24.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	d. Hecting off 1 – 10	6.000	4.000	10.000
	e. Hecting off 11 – 30	9.000	6.000	15.000
	f. Pasang Sonde	24.000	16.000	40.000
	30. Tindakan Pelayanan Gigi			
	a. Scaling gigi per rahang	15.000	10.000	25.000
	b. Aplikasi Fluor per rahang	12.000	8.000	20.000
	c. Penambalan gigi :			
	1) Penambalan sementara gigi	6.000	4.000	10.000
	2) Penambalan tetap lubang kecil dengan Glass Ionomer Cement	9.000	6.000	15.000
	3) Penambalan tetap lubang besar dengan Glass Ionomer Cement	12.000	8.000	20.000
	4) Penambalan gigi depan	15.000	10.000	25.000
	5) Devitalisasi pulpa	9.000	6.000	15.000
	6) Perawatan syaraf	9.000	6.000	15.000
	7) Pulpa Kaping	6.000	4.000	10.000
	8) Pengambilan tumpatan (<i>up filling</i>)	6.000	4.000	10.000
	9) Trepanasi	6.000	4.000	10.000
	d. Pencabutan gigi :			
	1) Gigi susu tanpa injeksi	9.000	6.000	15.000
	2) Gigi susu dengan injeksi	12.000	8.000	20.000
	3) Akar gigi susu pada kasus apical penestrasi	9.000	6.000	15.000
	4) Gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	12.000	8.000	20.000
	5) Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	21.000	14.000	35.000
	6) Gigi miring/ Impacted kasus ringan	78.000	52.000	130.000
	e. Incisi abses	15.000	10.000	25.000
	f. Perawatan Dry Socket	15.000	10.000	25.000
	g. Perawatan post operasi gigi	6.000	4.000	10.000
	h. Injeksi dengan blok anestesi	7.200	4.800	12.000
	i. Splinting sederhana per gigi	9.000	6.000	15.000
	j. Grinding cups of teeth per gigi	9.000	6.000	15.000
	31. Pemeriksaan kesehatan/Kir kesehatan	12.000	8.000	20.000
	32. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	15.000	10.000	25.000
	33. Pemeriksaan kesehatan /Kir calon haji			
	a. Pemeriksaan tahap I	15.000	10.000	25.000
	b. Pemeriksaan tahap II	30.000	20.000	50.000
	34. Electro Kardio Grafi (EKG)	30.000	20.000	50.000
	35. Ultrasonografi (USG)	30.000	20.000	50.000
	36. Nebulizer	18.000	12.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	37. Oksigen			
	a. Oksigen konsentrator (1 jam pertama)	15.000	10.000	25.000
	b. Oksigen konsentrator penambahan tiap jam	6.000	4.000	10.000
	c. Tabung oksigen per liter/menit	600	400	1.000
	d. Tabung oksigen per liter /menit (jam kedua dan seterusnya)	300	200	500
	38. Suction	15.000	10.000	25.000
	39. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)	18.000	12.000	30.000
	40. Terapi Krio	90.000	60.000	150.000
	41. Pap Smear	75.000	50.000	125.000
	42. Pemeriksaan ibu hamil (ANC)	12.000	8.000	20.000
	43. Pemeriksaan pasca persalinan (PNC)	12.000	8.000	20.000
	44. Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)			
	a. Injeksi Kontrasepsi	9.000	6.000	15.000
	b. Pasang susuk/implan	60.000	40.000	100.000
	c. Bongkar susuk/implan	60.000	40.000	100.000
	d. Pasang IUD	60.000	40.000	100.000
	e. Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	78.000	52.000	130.000
	f. Bongkar IUD	60.000	40.000	100.000

3. Tarif Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tanpa kontras - film 35 x 35	30.000	20.000	50.000
2.	Tanpa kontras - film 30 x 40	30.000	20.000	50.000
3.	Tanpa kontras - film 24 x 30	30.000	20.000	50.000
4.	Tanpa kontras - film 18 x 24	30.000	20.000	50.000

4. Pelayanan Kesehatan Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling	9.000	6.000	15.000
2.	Tes IQ			
	a. Untuk dewasa (IST)	15.000	10.000	25.000
	b. Untuk anak (BINET. WAIS /WISC)	24.000	16.000	40.000
3.	Minat Bakat			
	a. Minat bakat dewasa	15.000	10.000	25.000
	b. Minat bakat anak	24.000	16.000	40.000
4.	Tes kepribadian			
	a. Wartegg	12.000	8.000	20.000
	b. EPPS	15.000	10.000	25.000
	c. SSCT	12.000	8.000	20.000
	d. Grafis	6.000	4.000	10.000
5.	Assesment			
	a. BDI	6.000	4.000	10.000

	b. SS	6.000	4.000	10.000
	c. Skala Kecemasan	9.000	6.000	15.000
6.	Paket psikotes			
	a. Untuk seleksi pegawai	36.000	24.000	60.000
	b. Untuk seleksi sekolah	30.000	20.000	50.000
7.	Terapi			
	a. Terapi kognitif	15.000	10.000	25.000
	b. Terapi relaksasi	18.000	12.000	30.000

5. Tarif Pelayanan Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Pelayanan Khusus :			
	a. One day care	120.000	80.000	200.000
	b. Home care (dalam wilayah Puskesmas)	60.000	40.000	100.000
	c. Pelayanan visum hidup	30.000	20.000	50.000
	d. Pemeriksaan luar jenazah	30.000	20.000	50.000
2.	Praktek Kerja Lapangan/ Magang Kerja (per orang per bulan)			
	a. SMA/SMK	90.000	60.000	150.000
	b. D3	120.000	80.000	200.000
	c. S1/Profesi	150.000	100.000	250.000
3.	Pelayanan Penelitian (per judul/penelitian), Pengambilan Data	30.000	20.000	50.000
4.	Tutorial/Konsultasi/pendampingan (per jam)	0	150.000	150.000
5.	Pelayanan Study Banding tidak termasuk akomodasi makan minum (per orang per hari)	0	30.000	30.000
6.	Operasional Penunjang Kegiatan Bidang Kesehatan (<i>Institutional fee</i>)	150.000	0	150.000
7.	Pelayanan transportasi rujukan dengan mobil Puskesmas/Pusling (Perawat/bidan.sopir dan BBM)	Mengacu pada standarisasi indeks biaya perjalanan dinas Daerah yang berlaku dan tarif penggunaan kekayaan daerah		
8.	Pelayanan transportasi jenazah dengan mobil jenazah			

B. LABORATORIUM KESEHATAN

1. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Hematologi			
	1. Hemoglobin			
	a. Hemoglobin Sahli	3.000	2.000	5.000
	b. Hemoglobin Cyanmeth	6.000	4.000	10.000
	2. Leukosit	6.000	4.000	10.000
	3. Hitung Jenis Leukosit	9.000	6.000	15.000
	4. Laju Endap Darah (LED)			
	a. LED manual (wastagen)	6.000	4.000	10.000
	b. LED semi automatic	9.000	6.000	15.000
	5. Bleeding Time / waktu pendarahan (BT)	6.000	4.000	10.000
	6. Clothing Time / waktu pembekuan (CT)	6.000	4.000	10.000
	7. Hematokrit	6.000	4.000	10.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	8. Darah Lengkap			
	a. Darah lengkap hematology analyzer CBC (Hb, AL, AE, AT, HCT)	24.000	16.000	40.000
	b. Darah lengkap hematology analyzer CBC + 3 Diff (Hb, AL, AE, AT, HCT, 3 Diff count)	27.000	18.000	45.000
	c. Darah lengkap hematology analyzer CBC + 5 Diff (Hb, AL, AE, AT, HCT, 5 Diff count)	30.000	20.000	50.000
B.	Urinalisa			
	1. Protein urin	6.000	4.000	10.000
	2. Reduksi urin	6.000	4.000	10.000
	3. Urine 3 parameter	6.000	4.000	10.000
	4. Urine 10 parameter	9.000	6.000	15.000
	5. Urine lengkap	12.000	8.000	20.000
C.	Tinja			
	1. Feses Rutin	9.000	6.000	15.000
	2. Darah Samar	15.000	10.000	25.000
	3. Telur Cacing pada feses	12.000	8.000	20.000
D.	Imunologi			
	1. Golongan Darah			
	a. Golongan Darah + kartu	6.000	4.000	10.000
	b. Golongan darah dengan Rhesus	12.000	8.000	20.000
	2. Widal	12.000	8.000	20.000
	3. Human Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)	18.000	12.000	30.000
	4. Human Hepatitis B Surface Antibodi (HbsAb)	21.000	14.000	35.000
	5. HbsAg Elisa	30.000	20.000	50.000
	6. Anti HbsAg Elisa	51.000	34.000	85.000
	7. Test Kehamilan	6.000	4.000	10.000
	8. Analisa Sperma	21.000	14.000	35.000
	9. Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	27.000	18.000	45.000
	10. Tes Dengue Combo	96.000	64.000	160.000
	11. Tes Dengue IGG, IGM	66.000	44.000	110.000
	12. Tes Dengue NS1	66.000	44.000	110.000
	13. Tes Malaria Pf/Pv	54.000	36.000	90.000
	14. Anti HCV	24.000	16.000	40.000
	15. Anti HIV	36.000	24.000	60.000
	16. HIV	30.000	20.000	50.000
	17. Tes Covid 19			
	a. Rapid Tes Covid 19 non Reagen (jasa + BHP)	42.000	28.000	70.000
	b. Rapid Tes Covid 19	90.000	60.000	150.000
	c. Pengambilan Swab Covid 19	285.000	190.000	475.000
E.	Kimia klinik			
	1. Gula darah			
	a. Glukosa endpoint	12.000	8.000	20.000
	b. Glukosa stik	9.000	6.000	15.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	2. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	15.000	10.000	25.000
	3. Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)	15.000	10.000	25.000
	4. Ureum	12.000	8.000	20.000
	5. Creatinin	12.000	8.000	20.000
	6. Asam urat			
	a. Asam Urat endpoint	15.000	10.000	25.000
	b. Asam Urat stik	12.000	8.000	20.000
	7. Cholesterol			
	a. Cholesterol Endpoint	15.000	10.000	25.000
	b. Cholesterol Stik	12.000	8.000	20.000
	8. Trigliserida			
	a. Trigliserida Endpoint	21.000	14.000	35.000
	b. Trigliserida Stik	18.000	12.000	30.000
	9. T3	42.000	28.000	70.000
	10. T4	42.000	28.000	70.000
	11. FT3	63.000	42.000	105.000
	12. FT4	63.000	42.000	105.000
	13. Bilirubin Total	12.000	8.000	20.000
	14. Bilirubin Direct	12.000	8.000	20.000
	15. Protein total	12.000	8.000	20.000
	16. Alakaline Phosphatase	15.000	10.000	25.000
	17. Gamma GT	14.400	9.600	24.000
	18. Albumin	12.000	8.000	20.000
	19. Cholinesterase	30.000	20.000	50.000
	20. High Density Lipoprotein (HDL)	15.000	10.000	25.000
	21. Low Density Lipoprotein (LDL)	30.000	20.000	50.000
	22. Hb A1C	78.000	52.000	130.000
F.	Toksikologi			
	1. Methamphetamine (MET)	24.000	16.000	40.000
	2. Mariyuana (THC)	24.000	16.000	40.000
	3. Opium (MOP)	24.000	16.000	40.000
	4. Benzodiazepin (BZO)	24.000	16.000	40.000
	5. Kokain (COC)	24.000	16.000	40.000
	6. Cannabis	24.000	16.000	40.000
	7. Amphetamine (AMP)	24.000	16.000	40.000
	8. Morfin	24.000	16.000	40.000
	9. Barbiture	24.000	16.000	40.000
	10. Paket Screening Narkoba 3 parameter	60.000	40.000	100.000
	11. Paket Screening Narkoba 6 parameter	90.000	60.000	150.000
G.	Mikrobiologi			
	1. Jamur	8.400	5.600	14.000
	2. Telur cacing pada tanah	15.000	10.000	25.000
	3. Telur cacing pada kuku	9.000	6.000	15.000
	4. Pewarnaan Cek-Gram	12.000	8.000	20.000
	5. Pewarnaan BTA	12.000	8.000	20.000
	6. Malaria	12.000	8.000	20.000
	7. Filaria	12.000	8.000	20.000
	8. Kultur Pus	42.000	28.000	70.000
	9. Kultur Darah	42.000	28.000	70.000
	10. Kultur Swab / Hapusan	42.000	28.000	70.000
	11. Kultur Bahan Makanan	42.000	28.000	70.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	12. Test Sensitivity	42.000	28.000	70.000

2. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
A.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR			
	A.1. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR UNTUK KEPERLUAN HIGIENE SANITASI, KOLAM RENANG, SOLUS PER AQUA (SPA) DAN PEMANDIAN UMUM			
	A.1.1 Kualitas Air Bersih / Keperluan Higiene Sanitasi, Parameter Wajib			
	a. Fisika Air Bersih			
	1) Bau	3.000	2.000	5.000
	2) TDS	3.000	2.000	5.000
	3) Kekeruhan	6.000	4.000	10.000
	4) Rasa	3.000	2.000	5.000
	5) Suhu	3.000	2.000	5.000
	6) Warna	6.000	4.000	10.000
	b. Kimia Air Bersih			
	b.1. 10 Parameter Kimia Wajib			
	1) pH	3.000	2.000	5.000
	2) Besi	15.000	10.000	25.000
	3) Fluoride	18.000	12.000	30.000
	4) Kesadahan(CaCO ₃)	12.000	8.000	20.000
	5) Mangan	18.000	12.000	30.000
	6) Nitrat, sebagai N	18.000	12.000	30.000
	7) Nitrit sebagai N	12.000	8.000	20.000
	8) Sianida	30.000	20.000	50.000
	9) Detergen	30.000	20.000	50.000
	10) Pestisida Total	60.000	40.000	100.000
	b.2. 10 Parameter Kimia Tambahan			
	1) Air Raksa (Hg)	54.000	36.000	90.000
	2) Arsen (As)	60.000	40.000	100.000
	3) Kadmium (Cd)	54.000	36.000	90.000
	4) Kromium, val 6 (Cr)	18.000	12.000	30.000
	5) Selenium	24.000	16.000	40.000
	6) Seng (Zn)	40.000	30.000	70.000
	7) Sulfat (SO ₄)	18.000	12.000	30.000
	8) Timbal (Pb)	54.000	36.000	90.000
	9) Benzene	165.000	110.000	275.000
	10) Zat Organik (KmnO ₄)	15.000	10.000	25.000
	c. Parameter Mikrobiologi Air Higiene Sanitasi Wajib			
	1) Total Koliform (CFU/100 ml))	30.000	20.000	50.000
	2) E Coli (CFU/100 ml)	30.000	20.000	50.000
	A.1.2 PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KOLAM RENANG			
	a. Parameter Fisik			
	1) Bau	3.000	2.000	5.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
	2) Kekeruhan (NTU)	6.000	4.000	10.000
	3) Suhu	3.000	2.000	5.000
	4) Kejernihan	7.800	5.200	13.000
	5) Kepadatan perenang	7.800	5.200	13.000
	b. Parameter Biologi			
	1) E Coli (CFU/100ml)	30.000	20.000	50.000
	2) Heterotrophic Plat Count (HPC) (CFU/100ml)	45.000	30.000	75.000
	3) Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	45.000	30.000	75.000
	4) Staphylococcus aureus	45.000	30.000	75.000
	5) Legionella sp (CFU/100ml)	45.000	30.000	75.000
	c. Parameter Kimia			
	1) pH	3.000	2.000	5.000
	2) Alkalinitas	12.000	8.000	20.000
	3) Sisa Klor bebas	12.000	8.000	20.000
	4) Sisa klor terikat	12.000	8.000	20.000
	5) Total bromine dan sisa bromine	15.000	10.000	25.000
	6) Oxidation Reduction Potential (ORP)	12.000	8.000	20.000
A.1.3 KUALITAS AIR UNTUK SOLUS PER AQUA				
	a. Parameter Fisik			
	1) Bau	3.000	2.000	5.000
	2) Kekeruhan (NTU)	6.000	4.000	10.000
	3) Suhu	3.000	2.000	5.000
	4) Kejernihan	7.800	5.200	13.000
	b. Parameter Kimia			
	1) Ph	3.000	2.000	5.000
	2) Alkalinitas	12.000	8.000	20.000
	3) Sisa Klor bebas	12.000	8.000	20.000
	4) Sisa klor terikat	12.000	8.000	20.000
	5) Total bromine dan sisa bromine	15.000	10.000	25.000
	6) Oxidation Reduction Potential (ORP)	12.000	8.000	20.000
	c. Parameter Biologi			
	1) E Coli (CFU/100ml)	30.000	20.000	50.000
	2) Heterotrophic Plat Count (HPC) (CFU/100ml)	45.000	30.000	75.000
	3) Pseudomonas aeruginosa (CFU/100ml)	45.000	30.000	75.000
	4) Staphylococcus aureus	45.000	30.000	75.000
	5) Legionella sp (CFU/100ml)	45.000	30.000	75.000
A.1.4 KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM				
	a. Parameter Fisika			
	1) Suhu	3.000	2.000	5.000
	2) Indeks sinar matahari (Ultraviolet indeks)	24.000	16.000	40.000
	3) Kejernihan	7.800	5.200	13.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
	b. Parameter Kimia			
	1) pH	3.000	2.000	5.000
	2) Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	15.000	10.000	25.000
	c. Parameter Mikrobiologi Air			
	1) Entrococi (CFU/100ml) air tawar dan air laut	45.000	30.000	75.000
	2) E coli (CFU/100ml)	30.000	20.000	50.000
	A.2 PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM			
	A.2.1 AIR MINUM PARAMETER WAJIB			
	1. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan			
	a. Mikrobiologi Air Minum			
	1) E Coli (CFU/100ml)	30.000	20.000	50.000
	2) Total Koliform (MPN)	30.000	20.000	50.000
	b. Kimia An Organik Air Minum			
	1) Arsen (As)	60.000	40.000	100.000
	2) Florida (F)	18.000	12.000	30.000
	3) Total Kromium (Cr)	21.000	14.000	35.000
	4) Kadmium (Cd)	54.000	36.000	90.000
	5) Nitrit (sebagai NO2+)	12.000	8.000	20.000
	6) Nitrat (sebagai NO3+)	18.000	12.000	30.000
	7) Sianida (CN)	21.000	14.000	35.000
	8) Selenium	24.000	16.000	40.000
	2. Parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan			
	a. Fisika			
	1) Bau	3.000	2.000	5.000
	2) Warna	3.000	2.000	5.000
	3) Kekeruhan			
	4) TDS	6.000	4.000	10.000
	5) Rasa	3.000	2.000	5.000
	6) Suhu	3.000	2.000	5.000
	b. Kimia			
	1) Aluminium (Al)	15.000	10.000	25.000
	2) Besi (Fe)	15.000	10.000	25.000
	3) Kesadahan(CaO3)	12.000	8.000	20.000
	4) Klorida (Cl)	12.000	8.000	20.000
	5) Mangan (Mn)	18.000	12.000	30.000
	6) pH	3.000	2.000	5.000
	7) Seng (Zn)	21.000	14.000	35.000
	8) Sulfat (SO4)	18.000	12.000	30.000
	9) Tembaga (Cu)	18.000	12.000	30.000
	10) Amonia	15.000	10.000	25.000
	3. Air Minum Parameter Tambahan			
	a. Sisa Chlor	12.000	8.000	20.000
	b. Zat Organik (KMn O\$)	12.000	8.000	20.000
	c. Timbal (Pb)	54.000	36.000	90.000
	d. Detergent	27.000	18.000	45.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
	e. Air Raksa (Hg)	54.000	36.000	90.000
A.3 PEMERIKSAAN KUALITAS AIR LIMBAH				
	a. Fisika			
	1) Suhu	3.000	2.000	5.000
	2) TDS	3.000	2.000	5.000
	3) TSS	15.000	10.000	25.000
	b. Kimia			
	1) pH	12.000	8.000	20.000
	2) Amonia	3.000	2.000	5.000
	3) BOD	60.000	40.000	100.000
	4) COD	66.000	44.000	110.000
	5) Detergen	30.000	20.000	50.000
	c. Mikrobiologi			
	1) Total Koliform (MPN)	30.000	20.000	50.000
B	PEMERIKSAAN MAKANAN			
	a. Rhodamin B	21.000	14.000	35.000
	b. Ketengikan	21.000	14.000	35.000
	c. Asam Boraks/Garamnya	21.000	14.000	35.000
	d. Formalin	21.000	14.000	35.000
	e. Zat pengawet NaN02	21.000	14.000	35.000
	f. Zat pengawet NaNO3	18.000	12.000	30.000
	g. Siklamat	18.000	12.000	30.000
	h. Saccarin	15.000	10.000	25.000
	i. Pork/deteksi lemak babi	15.000	10.000	25.000
	j. Pestisida pergolongan/jenis	48.000	32.000	80.000
	k. Mikrobiologi			
	1) Angka Kuman			
	a) E Coli	30.000	20.000	50.000
	b) Total Koliform (MPN)	30.000	20.000	50.000
	c) Salmonella	45.000	30.000	75.000
	d) Shigella	45.000	30.000	75.000
	e) Vibrio cholera	45.000	30.000	75.000
	f) Pemeriksaan Kualitas Udara dan Lingkungan	36.000	24.000	60.000
C	KUALITAS UDARA			
	C.1. Kimia Udara			
	a. Sulfur Oksida	18.000	12.000	30.000
	b. Karbon Monoksida	18.000	12.000	30.000
	c. Karbon Dioksida	18.000	12.000	30.000
	d. Nitrogen Oksida	18.000	12.000	30.000
	e. Ozon	18.000	12.000	30.000
	f. Timah Hitam	54.000	36.000	90.000
	g. TSP/Debu	24.000	16.000	40.000
	C.2. Fisika Udara			
	a. Suhu	6.000	4.000	10.000
	b. Arah dan kecepatan angin	6.000	4.000	10.000
	c. Kelembaban	6.000	4.000	10.000

NO	PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
	d. Kebisingan	9.000	6.000	15.000
	e. Bau Amonia bebas	18.000	12.000	30.000
	f. Bau Hidrogen Sulfida	15.000	10.000	25.000
	g. Getaran	75.000	50.000	125.000
	h. Pencahayaan	18.000	12.000	30.000
	C.3. Mikrobiologi	18.000	12.000	30.000
	a. Angka Kuman (usap alat, usap dinding, usap lantai, udara)	36.000	24.000	60.000
	b. E Coli (usap alat)	30.000	20.000	50.000
	c. Salmonella (usap alat)	45.000	30.000	75.000
	d. Shigella (usap alat)	45.000	30.000	75.000

3. Tarif Pelayanan Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	4
1.	Pelayanan Pendidikan			
	a. Praktek Kerja Lapangan / Magang Kerja (orang/bulan)			
	1) SMA / SMK	90.000	60.000	150.000
	2) D3	120.000	80.000	200.000
	3) S1/Profesi	150.000	100.000	250.000
2.	Pelayanan Penelitian			
	a. Pengambilan Data (Per judul/penelitian)	30.000	20.000	50.000
3.	Pelayanan Study Banding			
	a. Pembekalan (orang per hari)	0	30.000	30.000
	b. Tutorial/Pemberian Materi (per JPL)	0	150.000	150.000
	c. Sarana Prasarana/Institusional fee (per hari)	150.000	0	150.000
4.	Pelayanan Pengambilan Sampel			
	a. Pengambilan Sampel/spesimen di Lapangan (per titik lokasi, tidak termasuk transport)	18.000	12.000	30.000
	b. Pengambilan sampel/spesimen untuk rujukan	18.000	12.000	30.000
	c. Inspeksi Sanitasi	60.000	40.000	100.000
5.	Pelayanan Konsultasi			
	a. Konsultasi dokter umum	0	20.000	20.000
	b. Konsultasi Samitasi/Kesling	0	10.000	10.000
	c. Konsultasi Hasil Pemeriksaan	0	10.000	10.000
6.	Pelayanan pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium			
	a. Aquades Kategori 2/3 per liter	10.000	0	10.000
	b. Aquades Kategori 1 per liter	15.000	0	15.000
	c. Asam Asetat 0,5 % (IVA) per 100 ml	50.000	0	50.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO